

# **PETUNJUK TEKNIS**

## **PENGELOLAAN PRODUKSI UBIKAYU DAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2016**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN  
2016**



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN  
NOMOR 6 /KPA /SK. 310 /C /1 /2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PENGELOLAAN PRODUKSI UBIKAYU DAN BANTUAN PEMERINTAH  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi dan penyediaan bahan pangan alternatif dan bahan baku industri, perlu dilaksanakan upaya pengelolaan produksi ubikayu dengan difasilitasi bantuan pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 telah ditetapkan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Ubikayu dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Ubikayu dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2016.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

  
HASIL SEMBIRING  
NIP 196002101988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Selaku Pengguna Anggaran Kementerian Pertanian;
2. Sekertaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia
5. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan di Seluruh Indonesia.

## **KATA PENGANTAR**


Kebutuhan ubikayu dalam memenuhi sebagai bahan pangan, pakan dan bahan baku industri dalam negeri setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Namun pada sisi produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga masih diperlukan impor. Pada tahun 2016 telah ditetapkan target produksi ubikayu sebesar 27.071.600 ton, agar tercapai sasaran produksi tersebut diperlukan kerja keras dan dukungan bersama baik instansi terkait, petani dan pemangku kepentingan lainnya.

Strategi peningkatan produksi ubikayu untuk pemenuhan kebutuhan ubikayu dalam negeri tahun 2016 akan dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan perluasan areal tanam (PAT). Peluang peningkatan produksi dalam negeri masih cukup memadai, karena didukung oleh kondisi lahan dan iklim yang sesuai, tersedianya teknologi tepat guna serta dukungan program Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan produksi ubikayu tahun 2016, maka disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Ubikayu dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016 sebagai acuan bagi daerah. Petunjuk teknis ini merupakan salah satu acuan dalam menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah oleh masing-masing Satuan Kerja (Satker) yang dialokasikan anggaran pengelolaan produksi ubikayu 2016.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Ubikayu Tahun 2016 ini, diharapkan semua pihak dapat saling berkoordinasi dan bersinergi sehingga kegiatan pengelolaan produksi ubikayu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta sasaran produksi ubikayu dapat tercapai.

Jakarta, Januari 2016  
Direktur Jenderal Tanaman Pangan



Dr. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc  
NIP. 196002101988031001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan.....	3
C. Definisi.....	4
II. SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
A. Sasaran .....	9
B. Strategi .....	9
C. Kebijakan .....	10
III. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI UBIKAYU	
A. Program dan Kegiatan.....	11
B. Uraian Pelaksanaan kegiatan.....	13
C. Keterpaduan Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Produksi 2016.....	18
D. Sasaran Strategis dan Indikator Keluaran (Output) Kegiatan.....	20
E. Penilaian Resiko Indikator Kinerja Keberhasilan....	20
F. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan	22
IV. PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI UBIKAYU TA.2016	
A. Gambaran Umum, Tujuan, Sasaran Indikator Keberhasilan.....	24
B. Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah...	28
C. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Pemerintah Pengelolaan Produksi Ubikayu.....	29
Pemanfaatan dan Persyaratan Penerima Bantuan	

D.	Pemanfaatan dan Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Program Pegelolaan Produksi Ubikayu	36
E.	Bentuk bantuan Pemerintah dan Alokasi Anggaran Bantuan Kegiatan Pengelolaan Produksi Ubikayu....	42
F.	Tata Kelola Pemberian Bantuan Pemerintah.....	45
G.	Dukungan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah.....	54
V. PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN		
A.	Pengendalian.....	61
B.	Pemantauan dan evaluasi.....	62
C.	Pelaporan.....	63
VI.	PENUTUP .....	65
LAMPIRAN		



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubikayu Tahun 2016	9
Tabel 2. Skenario Pencapaian Produksi Ubikayu Tahun 2016	12
Tabel 3. Fasilitasi Intensifikasi Produksi Ubikayu Per hektar	14
Tabel 4. Fasilitasi PAT Produksi Ubikayu Per hektar	15
Tabel 5. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Pengelolaan Produksi Ubikayu Tahun Anggaran 2016	20
Tabel 6. Faktor Resiko Yang Kemungkinan Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan	22
Tabel 7. Jadwal tentative pelaksanaan program kegiatan pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah bentuk Uang	23
Tabel 8. Jadwal tentative pelaksanaan program kegiatan pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah bentuk Barang	23
Tabel 9. Contoh Rincian Bantuan Pemerintah Perhektar Dalam Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Intensifikasi Ubikayu Tahun Anggaran 2016.	43
Tabel 10. Contoh Rincian Bantuan Pemerintah Perhektar Dalam Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Intensifikasi Ubikayu Tahun Anggaran 2016.	43
Tabel 11. Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah, Bentuk Sarana/Prasarana berupa sarana produksi Kegiatan pengelolaan Produksi ubikayu per provinsi	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1. Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas Dan Produksi Ubikayu Tahun 2016	67
Lampiran 2. Lokasi Areal Pengelolaan produksi Ubikayu melalui Intensifikasi dan Ubikayu PAT Tahun 2016	68
Lampiran 3. Lampiran Contoh Penyaluran Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengelolaan Produksi Ubikayu 2016	69
Lampiran 4. Contoh Format	70
Lampiran 5. Laporan Kelompok Tani Pelaksana Pengelolaan Produksi Ubikayu Melalui PAT Tahun 2016	91

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Upaya peningkatan produksi ubikayu yang dilakukan merupakan upaya dalam mengantisipasi kebutuhan pemenuhan bahan baku pangan, pakan dan bahan baku industri (didalamnya bahan baku bio energi) secara proporsional. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk bahan baku pangan, ubikayu sangat potensial dijadikan sebagai alternatif substitusi bahan pangan pokok. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kudapan seperti es krim, bulo, cake, roti, mie instan, dll yang terbuat dari tepung ubikayu (mocaf). Dalam industri pada saat ini telah berkembang pesat dengan telah berkembangnya tepung mocaf sebagai salah satu tepung yang dapat digunakan sebagai tepung substitusi terigu.

Dalam rangka peningkatan produksi ubikayu di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain a) optimasi pemanfaatan sumber daya pertanian, b) ketahanan pangan yang masih labil dan keberlanjutan penyediaan bahan baku industri, c) perubahan iklim global, d) globalisasi perdagangan dan investasi, e) dinamika permintaan dan perubahan preferensi pasar terkait dengan informasi nutrisi jaminan kesehatan dan keamanan produk pertanian. Sedangkan kendala yang dihadapi a) ketersediaan bibit unggul (bersertifikat) yang belum mencukupi kebutuhan di lapangan, b) rendahnya capaian produktivitas dan c) persaingan dengan komoditi lain yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi.

Tantangan dan kendala di atas merupakan peluang untuk dapat meningkatkan produksi ubikayu diantaranya a) melalui peningkatan produktivitasnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, b) penggunaan bibit unggul nasional serta c) pemanfaatan lahan-lahan tidur sebagai perluasan areal tanam untuk pengembangan ubikayu.

Dalam mendukung peningkatan produksi ubikayu pada tahun 2016 diberikan bantuan pemerintah berupa paket saprodi ubikayu melalui program/kegiatan intensifikasi dan perluasan areal tanam (PAT).

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) tahun 2016, sebagai **Bantuan Pemerintah**. Anggaran Bantuan Pemerintah tersebut berupa sarana produksi (bibit dan /atau bahan organik) untuk membantu kelompok tani/gabungan kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan intensifikasi dan perluasan areal tanam (PAT) ubikayu dalam upaya mendukung peningkatan produksi ubikayu nasional.

## **B. TUJUAN**

Petunjuk teknis pengelolaan produksi ubikayu bertujuan untuk :

1. Menyediakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya ubikayu dalam mendukung peningkatan produksi ubikayu tahun 2016 di provinsi dan kabupaten/kota.
2. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan peningkatan produksi ubikayu melalui pengembangan budidaya ubikayu antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Mempercepat penerapan komponen teknologi PTT/spesifik lokasi ubikayu oleh petani sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usahatannya sebagai upaya mendukung peningkatan produksi nasional.
4. Memfasilitasi dan memediasi stakeholders terkait dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pengembangan komoditas ubikayu dari hulu hingga hilir.
5. Meningkatkan produktivitas dan produksi ubikayu

### **C. DEFINISI**

1. **Bantuan Pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah
2. **Bantuan Pemerintah Program pengelolaan Produksi Ubikayu** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kelompok tani/Gabungan Kelompok tani (Gapoktan).
3. **Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi** pemberian penghargaan; beasiswa; tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; bantuan operasional; bantuan sarana prasarana; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran (PA)
4. **Bantuan Pemerintah bentuk bantuan sarana prasarana diberikan** kepada kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan



5. **Bentuk Bantuan Pemerintah Program pengelolaan produksi Ubikayu** adalah bantuan sarana/prasarana
6. **Bantuan Sarana/Prasarana Program Pengelolaan Produksi Ubikayu** adalah bantuan berupa paket sarana produksi untuk kegiatan intensifikasi berupa bahan organik dan kegiatan perluasan areal tanam (PAT) berupa bibit dan bahan organik yang diberikan kepada kelompok tani/gapoktan untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran produksi ubikayu.
7. **Kelompok tani** adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
8. **Gabungan Kelompok tani (gapoktan)** adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9. **Usaha tani**, adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan.
10. **Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)**, adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan

teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

11. **Petani** adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
12. **Kelompok tani/Gapoktan dalam program pengelolaan produksi ubikayu meliputi** kelompok tani/gabungan kelompok tani yang berusaha tani ubikayu pada lahan tanaman pangan dan/atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan (ubikayu) pada lahan perkebunan dan/atau lembaga masyarakat di sekitar hutan (LMDH) yang berusaha tani tanaman pangan (ubikayu) pada lahan perhutani atau lahan kehutanan dan/atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani ubikayu pada lahan tidur/lahan bera.
13. **Intensifikasi ubikayu** adalah pola penerapan teknologi usahatani ubikayu, yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar, melalui penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT).
14. **Perluasan Areal Tanam (PAT) ubikayu** adalah kegiatan tanam diluar areal eksisting (biasa tanam) ubikayu sehingga terjadi

penambahan areal tanam baik pada lahan-lahan kering maupun lahan bukaan baru.

15. **Varietas unggul** adalah varietas yang telah dilepas oleh Pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
16. **Bibit bersertifikat** adalah bibit/stek yang berasal dari varietas unggul nasional dan telah disertifikasi oleh lembaga yang berwenang.
17. **Bahan organik** adalah bahan-bahan yang dapat diperbaharui, didaur ulang, dirombak untuk bakteri-bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman tanpa mencemari tanah dan air. Merupakan semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan baik yang masih hidup atau yang telah mati pada berbagai tahapan dekomposisi.
18. **Pengguna Anggaran yang selanjutnya** disebut PA, adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
19. **Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya** disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab

penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan

20. **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya** disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN

## BAB II

### SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### A. Sasaran

Sasaran produksi ubikayu tahun 2016 ditetapkan sebesar 27.071.600 ton. Adapun rincian penetapannya sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubikayu Tahun 2016

No.	Uraian	Jumlah
1	Luas Tanam (Ha)	1.182.904
2	Luas Panen (Ha)	1.126.575
3	Produktivitas (Ku/Ha)	240,30
4	Produksi (Ton)	27.071.600

#### B. Strategi

Strategi pencapaian peningkatan produksi ubikayu tahun 2016 dilakukan melalui:

##### 1. Peningkatan Produktivitas

Upaya peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui; a) perakitan, diseminasi dan penerapan paket teknologi tepat guna spesifik, b) penerapan dan pengembangan teknologi, c) disertai pengawalan, sosialisasi, pemantauan, pendampingan dan koordinasi.

## **2. Perluasan Areal Tanam**

Dilaksanakan melalui a) pembukaan lahan baru; b) optimalisasi lahan lahan kering/terlantar; c) investasi pihak swasta dan d) kemitraan dengan para pelaku usaha di bidang ubikayu

## **3. Pengembangan Diversifikasi pangan**

Pengembangan diversifikasi pangan dilaksanakan melalui a) pengembangan lahan pekarangan, b) pengembangan pangan untuk orang miskin (Pangkin), dan c) pengembangan agroindustry aneka tepung berbahan baku lokal

## **4. Peningkatan Manajemen.**

Strategi ini dilakukan melalui antara lain a) pengelolaan kebijakan fiskal; b) perbaikan sistem perkreditan pertanian; c) penguatan sistem data, d) pengembangan kawasan food estate, e) pengembangan sistem resi gudang, f) penguatan petugas lapangan, g) pemantapan pola pengadaan saprodi; h) penataan kebijakan subsidi pertanian; i) pembangunan sistem informasi agribisnis secara terpadu dari hulu on-farm dan hilir.

### **C. Kebijakan**

Secara operasional, kebijakan aneka kacang dan umbi diprioritaskan pada 1) pencapaian swasembada kedelai 2) pengembangan komoditas kacang tanah, kacang hijau, ubikayu, ubi jalar dan aneka umbi, 3) mengembangkan agribisnis akabi secara terpadu dengan menumbuhkan peran swasta, koperasi dan BUMN, 4) mendukung gerakan peningkatan diversifikasi pangan, 5) meningkatkan sumber permodalan yang mudah diakses oleh petani, 6) memperbaiki tataniaga akabi yang kondusif bagi petani



### **BAB III**

#### **PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT PENGELOLAAN PRODUKSI UBIKAYU**

##### **A. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka meningkatkan produksi ubikayu nasional pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menetapkan program tahun 2016 yaitu **Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan** sebagai upaya dalam mencapai sasaran produksi tanaman pangan (termasuk produksi ubikayu).

Program ini merupakan salah satu program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan produksi di sub sektor tanaman pangan. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Pertanian mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi sasaran tersebut sehingga wajib melakukan upaya pencapaian sasaran produksi dengan prioritas peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam dan mutu hasil.

Salah satu kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diukur dengan tercapainya sasaran produksi Ubikayu, oleh karena itu pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian kinerja kegiatan dari Direktorat Aneka Kacang dan Umbi dalam program Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi.

Tabel 2. Skenario Pencapaian Produksi Ubikayu Tahun 2016

No.	Kegiatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Provitas Ku/Ha	Produksi (Ton)
<b>I</b>	<b>PENINGKATAN PRODUKTIVITAS</b>	<b>1,157,904</b>	<b>1,102,825</b>	<b>240.80</b>	<b>26,487,490</b>
	1. Intensifikasi	10,000	9,500	245.50	233,230
	2. Swadaya	1,147,904	1,093,325	240.13	26,254,260
<b>II</b>	<b>PERLUASAN AREAL TANAM (PAT)</b>	<b>25,000</b>	<b>23,750</b>	<b>244.33</b>	<b>584,110</b>
	PAT	15,000	14,250	243.50	346,990
	Kemitraan dan atau Pemanfaatan Lahan (perkebunan, kehutanan, dll)	10,000	9,500	249.60	237,120
	<b>Jumlah I+II</b>	<b>1,182,904</b>	<b>1,126,575</b>	<b>240.30</b>	<b>27,071,600</b>

Skenario pencapaian produksi ubikayu tahun 2016 dapat terealisasi apabila seluruh faktor kunci dan pendukung peningkatan produksi ini dapat dipenuhi diantaranya adalah:

1. Fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bantuan sarana produksi
2. Kondisi iklim yang mendukung pertanaman ubikayu
3. Dukungan nyata pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya/pelaku usaha ubikayu.

Berdasarkan skenario pencapaian 2016 ubikayu di atas kegiatan yang dibiayai oleh APBN 2016 adalah kegiatan intensifikasi 10.000 ha dan perluasan areal tanam (PAT) seluas 15.000 ha. Sedangkan untuk swadaya masyarakat dilahan eksisting adalah seluas 1.147.904 ha sementara melalui kemitraan seluas 10.000 ha yang diharapkan dapat direalisasikan melalui perluasan areal tanam. Oleh karena itu dukungan dari Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten sangat diharapkan guna mewujudkannya sehingga sasaran produksi ubikayu 2016 sebesar 27.071.600 ton dapat tercapai.

Kegiatan **Intensifikasi** dilaksanakan pada areal tanam atau pada lahan yang selama ini telah terbiasa melakukan budidaya ubikayu, sedangkan kegiatan **Perluasan Areal Tanam (PAT)** dilaksanakan pada lahan kering termasuk pemanfaatan lahan terlantar (bera), lahan bukaan baru, kerjasama pemanfaatan lahan perhutani, PTPN, hutan tanaman rakyat, perkebunan, lahan transmigrasi dan lahan potensial lainnya dengan sistem monokultur maupun tumpangsari.

## **B. Uraian Pelaksanaan Kegiatan**

### **1. Intensifikasi**

Sasaran pelaksanaan pengembangan ubi kayu melalui intensifikasi seluas 10.000 ha dengan satu unit areal percontohan ubi kayu seluas 10 - 25 hektar per kelompok.

Fasilitasi yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani berupa bantuan pemerintah dalam bentuk sarana produksi yaitu bahan organik maksimal sebesar Rp. 3.850.000,- untuk setiap hektarnya. Sedangkan kebutuhan bibit/steknya dipenuhi melalui swadaya petani dengan menggunakan bibit unggul dan/atau lokal yang telah berkembang luas pada lokasi tersebut (spesifik lokasi). Sarana produksi berupa bahan organik, apabila kebutuhan bahan organik melebihi rekomendasi setempat (spesifik lokasi), maka dapat digantikan dengan komponen sarana produksi lainnya sesuai spesifik lokasi (kecuali pupuk anorganik), yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian setempat.

Pelaksanaan pengembangan ubikayu melalui intensifikasi dilaksanakan pada 7 Provinsi di 24 Kabupaten/Kota.

Tabel 3. Fasilitas Intensifikasi Ubikayu Per Hektar

No	Komponen Bantuan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bahan Organik	7,000	kg	3,850,000
Total Bantuan Per Hektar				3,850,000

## 2. Pengembangan Ubikayu Melalui Perluasan areal Tanam (PAT)

Sasaran pelaksanaan pengembangan ubi kayu melalui PAT seluas 15.000 ha dengan satu unit areal percontohan ubi kayu seluas 10-25 hektar per kelompok. Pelaksanaan pengembangan ubikayu melalui PAT dilaksanakan pada 7 Provinsi di 38 Kabupaten/Kota.

Fasilitas yang diberikan pemerintah kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani berupa bantuan pemerintah dalam bentuk sarana produksi yaitu bibit/stek varietas unggul bersertifikat dan bahan organik maksimal sebesar Rp. 5.125.000,- untuk setiap hektarnya. **Bibit/stek bersertifikat disediakan 20% (duapuluh persen) dari rekomendasi teknologi (8.000 – 10.000 stek/ha), hal ini dimaksudkan sebagai pengungkit penggunaan bibit bersertifikat pada pertanaman berikutnya sehingga perlu mendapat pengawalan/pengawasan dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih setempat atau Instansi yang berwenang,** sedangkan sisanya dapat menggunakan bibit unggul non sertifikat dan/atau lokal (spesifik lokasi) yang disediakan oleh swadaya masyarakat/petani peserta program pengelolaan peningkatan produksi ubikayu ini.

Apabila di lapangan untuk mendapatkan bibit/stek ubikayu bersertifikat mengalami kesulitan dan / atau kebutuhan bahan organik melebihi rekomendasi setempat, maka komponen bibit/stek ini dapat digantikan dengan komponen sarana produksi lainnya sesuai spesifik lokasi (kecuali pupuk anorganik) yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian setempat.

**Tabel 4. Fasilitas Perluasan Areal Tanam (PAT) Ubikayu Per hektar**

No	Komponen Bantuan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	Bibit/Stek bersertifikat	2,000	stek	500	1,000,000
2	Bahan organik	7,500	Kg	550	4,125,000
<b>Total bantuan pemerintah per hektar</b>					<b>5,125,000</b>

### 3. Pembinaan Peningkatan Produktivitas Ubikayu Swadaya

Hampan lahan yang biasa ditanami ubikayu saat ini (eksisting) yang tidak mendapat bantuan diharapkan dapat dikelola secara swadaya. Dalam areal swadaya ini dilakukan pengawalan dan pendampingan oleh petugas lapangan (PPL/POPT/Petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota). Luas areal tanam pengembangan ubikayu secara swadaya seluas 1.147.904 ha perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan oleh petugas.

Dalam mendukung kegiatan pengelolaan produksi ubikayu secara swadaya, Pemerintah telah menyediakan berupa pupuk bersubsidi dan pembiayaan kredit (KUR, KKPE, dll) atau dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber permodalan lainnya.

#### **4. Pengembangan Ubikayu Melalui Kemitraan**

Pengembangan ubikayu melalui kemitraan direncanakan seluas 10.000 ha. Dalam pelaksanaannya diharapkan ada kerjasama dengan Kementerian Kehutanan, BUMN, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, maupun dukungan sumber pembiayaan lainnya.

#### **5. Pembinaan, Bimbingan dan Monitoring**

Dalam upaya pencapaian sasaran produksi ubikayu tahun anggaran 2016, dilakukan kegiatan pembinaan, bimbingan dan monitoring peningkatan produksi terhadap kelompok tani yang melaksanakan budidaya ubikayu secara swadaya, maupun yang menerima bantuan. Sasaran pembinaan, bimbingan dan monitoring adalah agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan tercapainya sasaran peningkatan produksi.

Pembinaan, bimbingan dan monitoring, dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Kantor Cabang Dinas Pertanian Kecamatan, Penyuluh Pertanian Lapangan dan pemangku kepentingan lainnya.



**6. Penyiapan Kebijakan dan Regulasi, Penyusunan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Sosialisasi, Pengelolaan Data dan Informasi.**

Kegiatan penyiapan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi ubikayu, dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait; sosialisasi perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan data dan informasi yang dilakukan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan tingkat lapangan.
- b. Penyusunan Pedoman Umum ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian, selaku Pengguna Anggaran (PA)
- c. Petunjuk Teknis ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditingkat Pusat, Dinas Pertanian Provinsi maupun Dinas Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan di tingkat Kabupaten/Kota.

**7. Sarana Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan pengadaan sarana penunjang kelancaran tugas kantor berupa peralatan, bahan maupun honor yang di alokasikan di pusat maupun di daerah, agar dilaksanakan secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Keterpaduan Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Produksi 2016**

Untuk mencapai sasaran produksi ubikayu tahun 2016 perlu dilaksanakan program dan kegiatan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait, antara lain :

#### **1. Perbenihan/pembibitan**

Penyediaan bibit ubikayu bersertifikat/unggul bermutu, berkoordinasi dengan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, dan Balitkabi Malang. Walaupun pelaksanaan kegiatan PAT bibit yang di fasilitasi oleh APBN hanya 20% dari rekomendasi teknologi (8.000 – 10.000 stek/ha), namun pemenuhan jumlah bibit/ha nya (sesuai rekomendasi) diharapkan menggunakan bibit unggul bermutu.

#### **2. Infrastruktur, Prasarana dan Sarana Pertanian**

Dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, khususnya dalam pengalokasian pupuk bersubsidi maupun bantuan alat mesin pertanian on farm serta bantuan peralatan pasca panen dengan Direktorat PPHP Direktorat Jenderal Tanaman Pangan serta Instansi terkait lainnya.

#### **3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Untuk mendukung peningkatan SDM pertanian, berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya dalam a). pengawalan dan pendampingan kegiatan pengelolaan produksi ubikayu, b). peningkatan kompetensi melalui pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian serta c). pemberian materi bagi

penyuluh pertanian yang dimaksudkan sebagai bahan dan alat bantu penyuluhan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pertanian.

#### **4. Pembiayaan**

Dalam mendukung kegiatan pengelolaan produksi ubikayu secara swadaya, Pemerintah telah menyediakan pembiayaan dalam bentuk Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembiayaan- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan instansi terkait lainnya. Selain itu perlu juga kerjasama dengan swasta/investor/sumber lainnya dalam bantuan modal.

#### **5. Teknologi**

Dalam penerapan teknologi spesifik lokasi di lapangan berkoordinasi dengan Balai Penerapan Teknologi Pertanian (BPTP) setempat dan/atau instansi terkait lainnya.

#### **6. Industri Hilir**

Guna mendukung mutu hasil dan fasilitasi pengolahan ubikayu diperlukan pelatihan dan pendampingan pengelolaan pasca panen berkoordinasi dengan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Asosiasi Produsen Tepung Indonesia (APTINDO) dan/ atau instansi terkait lainnya.

#### **7. Regulasi Pendukung**

Regulasi peningkatan produksi ubikayu selalu terkait dengan regulasi penanganan pengolahan hasil, sehingga perlu

berkoordinasi dengan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Direktorat Jenderal Tanaman Pangan maupun Kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN.

#### D. Sasaran Strategis dan Indikator Keluaran (Output) Kegiatan

Sasaran strategis kinerja kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi khususnya untuk komoditas ubikayu adalah mendorong peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam melalui pelaksanaan Intensifikasi ubikayu dengan teknologi PTT seluas 10.000 ha dan perluasan areal tanam (PAT) seluas 15.000 ha.

Tabel 5. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Pengelolaan Produksi Ubikayu Tahun Anggaran 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mendorong peningkatan produktivitas dan produksi ubikayu melalui intensifikasi	Terjadinya peningkatan produktivitas	10.000 ha
dan perluasan areal tanam (PAT)	terjadinya penambahan areal tanam	15.000 ha

#### E. Penilaian Resiko Indikator Kinerja Keberhasilan

Secara umum penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan sekaligus prosesantisipasi atas faktor-faktor yang dapat mengganggu keberhasilan pencapaian program. Penilaian risiko atas keberhasilan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai sasaran produksi meliputi a) penilaian risiko

pada saat perencanaan, b) penilaian risiko pada saat pelaksanaan rencana serta c) penilaian risiko pada saat pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Secara umum penilaian risiko yang perlu diperhatikan adalah :

- 1) penetapan model stimulan pembangunan,
- 2) ketepatan alokasi anggaran terhadap dukungan teknis yang dimiliki,
- 3) ketepatan penyelesaian dokumen kinerja (program dan anggaran),
- 4) ketepatan penyelesaian dokumen petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis terutama yang berkaitan dengan kriteria calon penerima calon lokasi (CPCL) dan pola pengelolaan,
- 5) ketepatan penyelesaian surat keputusan berkaitan dengan pengelolaan kesatkeran,
- 6) ketepatan pembentukan tim pembina, pengawalan, monitoring dan evaluasi,
- 7) ketepatan penyelesaian kegiatan sesuai dengan jadwal kerja yang sudah ditetapkan,
- 8) kekonsistenan dalam mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan.

Penilaian risiko ini bersifat umum dan hanya berupa simpul-simpul utama. Titik risiko ini akan dirinci pada masing-masing pengelola kegiatan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki.

Tabel 6. Faktor Resiko Yang Kemungkinan Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian/Kegiatan	Resiko
1	Pengembangan Ubikayu	1. Ketepatan Petunjuk Teknis, dan Petunjuk Pelaksanaan
		2. Ketepatan Penetapan CPCL
		3. Ketepatan alokasi anggaran terhadap dukungan teknis
		4. Ketepatan penyelesaian dokumen kinerja dan anggaran
2	Pembinaan, pengawalan dan pendampingan Monev	1. Ketersediaan anggaran
		2. Kontinuitas dan ketepatan pelaksanaan
		3. Ketersediaan data
		4. Ketersediaan SDM
3	Penyusunan Kebijakan, Pedoman, Juklak, Juknis, Sosialisasi, Data dan Informasi	1. Komitmen seluruh stakeholders dalam mengeluarkan kebijakan
		2. Ketersediaan SDM yang handal dalam penyajian data dan informasi
		3. Ketersediaan sarana teknologi data dan informasi
		4. Biaya
		5. Kemudahan akses terhadap data
4	Sarana dan prasarana penunjang	1. Ketepatan pelaksanaan pengadaan
		2. Ketersediaan SDM
		3. Efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan
		4. Ketersediaan suku cadang

#### F. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan tepat waktu, maka pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan produksi ubikayu agar dilakukan sesuai dengan jadwal seperti berikut:

Tabel 7. Jadwal Tentative Pelaksanaan Program Kegiatan Pengelolaan Produksi Ubikayu Tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah Bentuk Uang

No	Kegiatan	2015	Tahun 2016												
		Okt-Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	DIPA dan POK														
2	Pedoman Umum														
3	Petunjuk Teknis														
4	Penetapan CPCL														
5	Penyusunan Perjanjian Kerjasama														
6	Pengajuan Permintaan Pembayaran														
7	Proses Penyaluran Bantuan bentuk Uang														
8	Pengadaan Barang														
9	Pelaksanaan Pertanaman														
10	Pelaksanaan Panen														
11	Pertanggung Jawaban														

Keterangan: Pelaksanaan pertanaman diupayakan sampai akhir September 2016, kecuali lokasi yang tidak sesuai jadwal pertanamannya dapat dilakukan sampai dengan akhir Desember 2016.

Tabel 8. Jadwal Tentative Pelaksanaan Program Kegiatan Pengelolaan Produksi Ubikayu Tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah bentuk Barang

No	Kegiatan	2015	Tahun 2016												
		Okt-Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	DIPA dan POK														
2	Pedoman Umum														
3	Petunjuk Teknis														
4	Petunjuk Teknis Daerah														
5	Penetapan CPCL														
6	Proses Pengadaan Barang dan Jasa														
7	Pelaksanaan Kontrak														
8	Panyaluran Barang														
9	BAST dan Pembayaran														
10	Pelaksanaan Pertanaman														
11	Pelaksanaan Panen														
12	Pelaporan														

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH**  
**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI UBIKAYU**  
**TAHUN 2016**

**A. Gambaran Umum, Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan**

**1. Gambaran Umum**

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran produksi ubikayu tahun 2016, telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) tahun 2016. Pemanfaatan APBN salah satunya digunakan untuk pengelolaan peningkatan produksi ubikayu melalui kegiatan intensifikasi dan perluasan areal tanam (PAT).

Kelompok tani/gapoktan pelaksana kegiatan intensifikasi dan PAT diberi **Bantuan Pemerintah** berupa sarana produksi untuk kegiatan intensifikasi bahan organik sedangkan untuk kegiatan perluasan areal (PAT) berupa bibit bersertifikat (20%) dan bahan organik. **Bibit/stek bersertifikat disediakan 20% (duapuluh persen) dari rekomendasi teknologi (8.000 – 10.000 stek/ha), hal ini dimaksudkan sebagai pengungkit penggunaan bibit bersertifikat pada pertanaman berikutnya sehingga perlu mendapat pengawalan/pengawasan dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih setempat atau Instansi yang berwenang**, sedangkan sisanya dapat menggunakan bibit unggul non sertifikat dan/atau lokal (spesifik lokasi) yang disediakan oleh swadaya masyarakat/petani peserta program pengelolaan peningkatan produksi ubikayu ini.



Apabila di lapangan untuk mendapatkan bibit/stek ubikayu bersertifikat mengalami kesulitan dan/ atau kebutuhan bahan organik melebihi rekomendasi setempat, maka komponen bibit/stek ini dapat digantikan dengan komponen sarana produksi lainnya sesuai spesifik lokasi (kecuali pupuk anorganik) yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian setempat.

Agar bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan bagi pelaksanaan program pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 dan sebagai dasar penyusunan petunjuk lainnya disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), masing-masing Satuan Kerja (Satker) ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **2. Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah**

### **a. Tujuan Umum**

Mendukung peningkatan produksi ubikayu nasional dalam mencapai sasaran produksi tahun 2016 yaitu sebesar  $\pm$  27 juta ton;

### **b. Tujuan Khusus**

1. Menyediakan sarana produksi budidaya ubikayu untuk kegiatan intensifikasi berupa bahan organik dan kegiatan PAT berupa bibit dan bahan organik yang disesuaikan dengan kondisi spesifikasi lokasi secara gratis bagi

kelompok tani/gapoktan dan masyarakat/ lembaga lainnya.

2. Meningkatkan minat dan motivasi petani berusaha tani tanaman ubikayu;
3. Meringankan beban biaya usaha tani ubikayu bagi kelompok tani/gapoktan peserta program.
4. Mendorong petani menerapkan teknologi budidaya ubikayu sesuai rekomendasi untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi.
5. Memperluas areal tanam ubikayu untuk meningkatkan luas panen dan produksi
6. Menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

### **3. Sasaran Pemberian Bantuan Pemerintah dan Indikator keberhasilan**

#### **a. Sasaran**

1. Kelompok tani/gabungan kelompok tani tanaman pangan atau;
2. Lembaga masyarakat di sekitar hutan (LMDH) yang melakukan budidaya tanaman pangan atau;
3. Kelompok tani/gapoktan perkebunan yang melakukan budidaya tanaman pangan atau;

4. Lembaga masyarakat lainnya yang menggarap lahan tidur/lahan bera/lahan lainnya untuk budidaya ubikayu.

#### **b. Indikator Keberhasilan**

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi ubikayu, maka perlu ditetapkan indikator keberhasilan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengelolaan peningkatan produksi ubikayu. Indikator keberhasilan pemberian Bantuan Pemerintah untuk pengelolaan produksi ubikayu mencakup indikator *output*, *outcome*, dan *impact*.

##### **1) Indikator Output**

Tersalurnya bantuan pemerintah dalam bentuk sarana produksi untuk kegiatan intensifikasi berupa bahan organik dan perluasan areal tanam (PAT) berupa bibit dan bahan organik ubikayu tahun 2016 kepada kelompok tani/gapoktan.

##### **2) Indikator *outcome***

- a. terjadinya peningkatan produktivitas pada areal 10.000 ha
- b. terjadinya penambahan areal tanam seluas 15.000 ha;

##### **3) Indikator *Impact***

Meningkatnya produksi ubikayu

## **B. Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah**

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 168/ PMK.05/ 2015 Bab IV, Pasal 6, ayat (2) bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, berdasarkan Pedoman Umum. Sehubungan hal tersebut, setiap Satker yang mendapat alokasi anggaran kegiatan pengelolaan produksi ubikayu 2016, perlu menyusun Petunjuk Teknis dan /atau petunjuk-petunjuk lainnya yang mengacu pada Petunjuk Teknis ini.

Petunjuk Teknis disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker, paling sedikit memuat :

Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah.

1. Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah.
2. Pemberi Bantuan Pemerintah.
3. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah.
4. Bentuk Bantuan Pemerintah.
5. Alokasi Anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah.
6. Penyaluran dan Bantuan Pemerintah.
7. Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah.
8. Ketentuan Perpajakan dan
9. Sanksi.

*Dalam menyusun Bab Bentuk Bantuan Pemerintah, agar penetapan rincian paket bantuan, yang meliputi jenis, volume, harga, bantuan sarana produksi per hektar, disesuaikan dengan kebutuhan dan rekomendasi, serta harga yang berlaku masing-masing daerah spesifik lokasi.*

## C. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Pemerintah Pengelolaan Produksi Ubikayu

### 1. Definisi

- a. **Bantuan Pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah
- b. **Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi Ubikayu** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kelompok tani/Gabungan Kelompok tani (Gapoktan), dan kelompok masyarakat/ lembaga lainnya peserta program pengelolaan produksi ubikayu
- c. **Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi** Pemberian penghargaan; Beasiswa; Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; Bantuan Operasional; **bantuan sarana Prasarana**; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)
- d. **Bantuan Pemerintah Bentuk Bantuan Sarana Prasarana** diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga pendidikan, Lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan

- e. **Bentuk Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi Ubikayu** adalah bantuan Sarana/Prasarana
- f. **Bantuan Sarana/Prasarana Program Pengelolaan Produksi Ubikayu** adalah bantuan berupa paket sarana produksi untuk kegiatan intensifikasi berupa bahan organik dan kegiatan perluasan areal tanam (PAT) berupa bibit dan bahan organik yang diberikan kepada kelompok tani/gapoktan untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran produksi ubikayu.
- g. **Kelompoktani** adalah kumpulan Petani / peternak /pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha kelompok.
- h. **Gabungan Kelompok tani (gapoktan)** adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- i. **Usaha tani**, adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan.
- j. **Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan)**, adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya

alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

- k. **Petani** adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
  
- l. **Kelompok tani/Gapoktan dalam Program Pengelolaan Produksi Ubikayu** meliputi kelompok tani/Gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan dan/atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/atau Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perhutani atau lahan kehutanan dan /atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani ubikayu.
  
- m. **Intensifikasi Ubikayu** adalah pola penerapan teknologi usahatani ubikayu, yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar, melalui penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT).

- n. **Perluasan Areal Tanam Ubikayu** adalah kegiatan penambahan areal tanam ubikayu melalui pemanfaatan lahan kering/tidur/bera (perkebunan/kehutanan) maupun lahan bukaan baru.
- o. **Varietas Unggul** adalah varietas yang telah dilepas oleh Pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
- p. **Benih/bibit Varietas Unggul Bersertifikat** adalah benih/bibit bina yang telah disertifikasi oleh Instansi/Lembaga yang berwenang.
- q. **Bahan Organik** adalah bahan-bahan yang dapat diperbaharui, didaur ulang, dirombak untuk bakteri-bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman tanpa mencemari tanah dan air. Merupakan semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan baik yang masih hidup atau yang telah mati pada berbagai tahapan dekomposisi
- r. **Pengguna Anggaran yang selanjutnya** disebut PA, adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.



- s. **Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya** disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan
  
- t. **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya** disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN

## **2. Dasar Hukum**

Dasar hukum pemberian bantuan pemerintah kegiatan pengelolaan produksi ubikayu 2016 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

- d. Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden No.4 tahun 2015, Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- f. Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

### **3. Arah Pemberian Bantuan Pemerintah**

Bentuk Bantuan Pemerintah terdiri dari 7 bentuk bantuan, meliputi pemberian penghargaan; bea siswa; tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; bantuan operasional; bantuan sarana/prasarana; bantuan rehabilitasi /pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

Bentuk Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi ubikayu adalah bantuan sarana/prasarana, berupa bantuan paket sarana produksi terdiri dari kegiatan intensifikasi berupa bahan organik dan kegiatan PAT berupa bibit bersertifikat dan bahan organik, yang diberikan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani pelaksana kegiatan intensifikasi dan perluasan areal tanam (PAT).

Jumlah luas areal tanam yang dialokasikan bantuan sarana produksi kegiatan intensifikasi seluas 10.000 ha (6 Provinsi, 23 Kabupaten/Kota) dan perluasan areal tanam ubikayu seluas 15.000 hektar (7 Provinsi, 38 Kabupaten/Kota).

Lokasi pelaksanaan kegiatan **Intensifikasi** dilaksanakan pada areal tanam atau pada lahan yang selama ini telah terbiasa melakukan budidaya ubikayu, sedangkan kegiatan **perluasan areal tanam (PAT)** dilaksanakan pada lahan kering termasuk pemanfaatan lahan terlantar (bera), lahan bukaan baru, kerjasama pemanfaatan lahan perhutani, PTPN, hutan tanaman rakyat, perkebunan, lahan transmigrasi dan lahan potensial lainnya dengan sistem monokultur maupun tumpangsari.

Jenis lahan dapat berupa lahan tadah hujan dan/atau lahan kering, bukan daerah endemis hama dan penyakit, diusahakan berada pada satu kawasan di luasan minimal 25 ha, berada dalam satu desa/kecamatan, namun apabila tidak memungkinkan dapat menambah pada wilayah desa/kecamatan yang berdampingan sehingga mencapai luasan yang ditentukan, mempunyai potensi untuk pengembangan ubikayu dan anggota kelompok taninya responsif terhadap penerapan teknologi. Hampanan terkecil untuk kegiatan ini minimal 5 ha.

## **D. Pemanfaatan dan Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi Ubikayu**

### **1. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah**

Bantuan Pemerintah pengelolaan produksi ubikayu dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan perluasan areal tanam (PAT) ubikayu, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan provitas dan memperluas areal tanam ubikayu, untuk meningkatkan luas panen dan produksi.
- b. Meningkatkan minat dan motivasi petani berusaha tani ubikayu
- c. Meringankan beban petani dalam mengeluarkan biaya usaha tani ubikayu
- d. Mempercepat peningkatan produksi ubikayu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan
- e. Menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- f. Besaran dana yang akan diberikan kepada kelompok tani pelaksana adalah maksimal sebesar Rp. 3.850.000 per hektar untuk kegiatan intensifikasi dan Rp. 5.125.000,- per hektar untuk PAT sudah termasuk pajak.
- g. Bantuan pemerintah diperuntukan bagi pengadaan paket sarana produksi seperti bahan organik untuk kegiatan intensifikasi dan kegiatan PAT berupa bibit bersertifikat (20% rekomendasi teknis) dan bahan organik, **Bibit/stek bersertifikat disediakan 20% (duapuluh persen) dari rekomendasi teknologi (8.000 – 10.000 stek/ha), hal ini dimaksudkan sebagai pengungkit penggunaan bibit**

**bersertifikat pada pertanaman berikutnya sehingga perlu mendapat pengawalan/pengawasan dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih setempat atau Instansi yang berwenang**, sedangkan sisanya dapat menggunakan bibit unggul non sertifikat dan/atau lokal (spesifik lokasi) yang disediakan oleh swadaya masyarakat/petani peserta program pengelolaan peningkatan produksi ubikayu ini.

- g. Alokasi paket bantuan per hektar meliputi Jenis , volume, dan harga bantuan sarana produksi ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.*
- h. Komponen sarana produksi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dimasing masing daerah berdasarkan rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi). harga setiap komponen saprodi disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah masing-masing.*
- i. Apabila dana bantuan saprodi setelah dilaksanakan pengadaan masih tersisa, maka sisa dana tersebut harus disetor ke Kas Negara.

## **2. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah**

Penerima Bantuan Pemerintah pengelolaan produksi ubikayu, dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah kelompok tani/ gapoktan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Intensifikasi dan perluasan areal tanam (PAT) ubikayu. Seleksi dan Penetapan kelompok tani penerima bantuan, ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan hasil seleksi dan disahkan oleh KPA sebagai

dasar pemberian bantuan. Surat Keputusan Penerima Bantuan paling sedikit memuat Identitas Penerima Bantuan; jumlah barang dan/atau nilai uang; nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.

Persyaratan kelompok tani/gapoktan penerima Bantuan Pemerintah pelaksana kegiatan intensifikasi dan PAT ubikayu sebagai berikut:

- a. Kelompok tani/gapoktan yang aktif mempunyai lahan ataupun penggarap/penyewa dan mau menerima teknologi baru
- b. Kelompok tani yang dapat melaksanakan peningkatan produktivitas di lahan eksisting dan perluasan areal tanam ubikayu melalui pemanfaatan lahan-lahan bera, lahan kering dan/atau pada lahan bukan baru.
- c. Kelompok tani/gapoktan masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu ketua, sekretaris dan bendahara, diusahakan lahan usaha taninya berada dalam satu hamparan
- d. Kelompok tani/gapoktan yang mau menambah areal tanam usahatani ubikayunya sekaligus menerapkan teknologi usaha tani sesuai anjuran spesifik lokasi.
- e. Bagi kelompok tani/gapoktan yang menerima bantuan pemerintah dalam bentuk uang, maka kelompok tani harus mampu mengelola Bantuan Pemerintah meliputi, pengelolaan keuangan, pengadaan barang secara

transparan, efektif dan efisien, penyaluran bantuan kepada anggotanya, penatausahaan uang dan barang, penyetoran pajak, pembuatan laporan, dan pertanggung jawaban pemanfaatan bantuan. Bersedia mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, membuat berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang, menyusun laporan, menyetorkan pajak dan sisa uang yang tidak dimanfaatkan

- f. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan intensifikasi dan perluasan areal tanam ubikayu.
- g. Wajib mengikuti setiap tahap pertanaman dan mengaplikasikan kombinasi komponen teknologi spesifik lokasi sesuai petunjuk teknis.
- h. Kelompok tani pelaksanaan program intensifikasi dan PAT ubikayu ditetapkan dengan Surat Keputusan PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), surat keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan; jumlah barang dan/atau nilai uang; Nomor rekening penerima bantuan untuk bantuan pemerintah dalam bentuk uang.
- i. Jika bantuan diterima dalam bentuk uang, maka kelompok tani/poktan harus memiliki rekening yang masih berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/ Bank Daerah) yang terdekat dan bagi kelompok tani yang belum memiliki, harus/wajib membuka rekening di bank. Rekening bank dapat berupa rekening kelompok tani ataupun rekening gabungan kelompok tani (gapoktan).

Jika menggunakan rekening gapoktan mekanisme pengaturan antar kelompok tani diatur lebih lanjut oleh PPK disahkan oleh Kuasa pengguna Anggaran (KPA).

Sedangkan cara penetapan penerima bantuan pemerintah adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan kriteria /persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis.

Berdasarkan hasil seleksi tersebut, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima bantuan pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian bantuan. Surat Keputusan, paling sedikit memuat :

- a. Identitas penerima bantuan;
- b. Jumlah barang dan/atau nilai uang;
- c. Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.

### **Seleksi penerima Bantuan Pemerintah**

Seleksi penerima Bantuan Pemerintah pengelolaan produksi ubikayu secara umum meliputi : seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan mulai seleksi daftar panjang (long-list), daftar sedang (medium-list) dan daftar pendek (short-list).

Tahapan seleksi penerima bantuan pemerintah sebagai berikut:



1. Merekapitulasi seluruh usulan/proposal yang masuk dalam e-proposal dan/ atau manual menjadi daftar long-list calon penerima Bantuan Pemerintah.
2. Berdasarkan daftar panjang (long-list) dilakukan proses seleksi administrasi meliputi verifikasi nama kelompok, nama ketua kelompok, alamat kelompok, jenis usaha kelompok, besarnya usulan dana Bantuan Pemerintah, sesuai dengan data yang terdapat di dalam usulan/proposal.
3. Bagi calon penerima bantuan pemerintah yang lulus seleksi administrasi direkapitulasi ke dalam daftar sedang (medium-list).
4. Berdasarkan daftar sedang (medium-list), Tim Teknis melakukan seleksi aspek teknis dengan cara verifikasi/membandingkan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan data usulan/proposal.
5. Bagi calon penerima Bantuan Pemerintah yang lulus seleksi teknis direkapitulasi ke dalam daftar pendek (short-list).
6. Berdasarkan daftar pendek (Short-list) calon penerima bantuan, Tim Teknis mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima dana Bantuan Pemerintah, melalui surat keputusan PPK dan disahkan oleh KPA.

7. Surat Keputusan PPK tentang penerima Bantuan Pemerintah, yang disahkan oleh KPA, merupakan Dasar untuk penyaluran Bantuan Pemerintah.

**E. Bentuk Bantuan Pemerintah dan Alokasi Anggaran Bantuan Kegiatan Pengelolaan Produksi Ubikayu**

**1. Bentuk Bantuan Pemerintah**

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, terdapat 7 (tujuh) bentuk bantuan pemerintah yaitu: a). pemberian penghargaan; b). beasiswa; c). tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; d). bantuan operasional; e). bantuan sarana/ prasarana; f). bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan; dan g). bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Untuk Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi ubikayu diberikan dalam kategori bentuk bantuan Sarana/Prasarana berupa bantuan paket sarana produksi meliputi untuk kegiatan intensifikasi berupa bahan organik dan kegiatan PAT berupa bibit bersertifikat dan bahan organik. Jenis volume dan harga patokan bantuan sarana produksi per hektar per kegiatan disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) masing-masing daerah, sesuai kebutuhan dan berdasarkan rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi), dengan nilai maksimal per hektar sesuai alokasi pada DIPA dan POK.

Sebagai bahan acuan / referensi, penyusunan jenis, volume, harga bantuan sarana produksi per hektar seperti contoh pada tabel 9 dan 10 berikut :

Tabel 9. Rincian Bantuan Pemerintah Per hektar Dalam Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Intensifikasi Ubikayu Tahun Anggaran 2016

No	Komponen Bantuan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	Bahan Organik	7,000	kg	550	3,850,000
<b>Total Bantuan Per Hektar</b>				<b>3,850,000</b>	

Tabel 10. Contoh Rincian Bantuan Pemerintah Perhektar Dalam Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Ubikayu Tahun Anggaran 2016

No	Komponen Bantuan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	Bibit/Stek bersertifikat	2,000	stek	500	1,000,000
2	Bahan organik	7,500	Kg	550	4,125,000
<b>Total bantuan pemerintah per hektar</b>				<b>5,125,000</b>	

## 2. Alokasi dan Rincian Jumlah Anggaran Bantuan

Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah untuk kegiatan pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 melalui intensifikasi dan perluasan areal tanam (PAT) adalah sebesar Rp. 115.400.000.000-, yang diperuntukan bagi kegiatan intensifikasi pengadaan saprodi berupa bahan organik dengan sasaran seluas 10.000 hektar (7 Provinsi dan 24 Kabupaten) dan kegiatan perluasan areal tanam (PAT) berupa saprodi bibit dan bahan organik seluas 15.000 ha ( 7 Provinsi dan 38 Kabupaten). Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi ubikayu ini ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik bantuan, fleksibilitas dalam pelaksanaan, serta efisiensi dan efektivitas sasaran yang ditetapkan. Alokasi Bantuan Pemerintah bentuk bantuan sarana prasarana berupa bantuan sarana produksi dialokasikan pada kelompok Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda. Bantuan Sarana produksi kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang. Pemberian Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dengan ketentuan ;

- a. Barang Bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau;
- b. Nilai per Jenis barang bantuan di bawah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.

Rincian alokasi anggaran Bantuan per provinsi seperti tabel 11 berikut:

Tabel 11. Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah, Bentuk Sarana/Prasarana berupa sarana produksi Kegiatan pengelolaan Produksi ubikayu per provinsi.

No	Provinsi	Bantuan Saprodi		Total (Rp.000)
		Intensifikasi (Rp.000,-)	Perluasan Areal Tanam (Rp.000,-)	
1	Aceh	5,776,500	-	5,776,500
2	Sumatera Utara	15,596,550	5,126,000	20,722,550
3	Sumatera Selatan	6,739,250	20,504,000	27,243,250
4	Bengkulu	-	2,563,000	2,563,000
5	Lampung	-	17,941,000	17,941,000
6	Jawa Barat	-	10,252,000	10,252,000
7	Jawa Tengah	3,851,000	7,689,000	11,540,000
8	Jogjakarta	3,851,000	-	3,851,000
9	Jawa Timur	-	12,815,000	12,815,000
10	Kalimantan Timur	770,200	-	770,200
11	Kalimantan Utara	1,925,500	-	1,925,500
	<b>Total</b>	<b>38,510,000</b>	<b>76,890,000</b>	<b>115,400,000</b>
				-

#### F. Tata Kelola Pemberian Bantuan Pemerintah

Sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan maka Direktorat Jenderal Tanaman memiliki andil yang sangat penting dalam mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mewujudkan capaian tersebut, maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberi Bantuan Pemerintah kepada petani tanaman pangan di Indonesia.

## 1. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Sesuai dengan pasal 23 sd pasal 30, PMK 168 tahun 2015, bahwa Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam **bentuk Barang atau Uang**. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016, pemberian bantuan kepada kelompok tani/gapoktan dapat dilakukan baik bentuk Barang maupun Uang. Dalam pelaksanaannya, Satker Provinsi maupun Kabupate/Kota dapat memilih salah satu atau dua-duanya, tergantung pada syarat-syarat yang dipenuhi sesuai PMK nomor 168 tahun 2015. Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah sebagai berikut :

### a. Mekanisme Pemberian Bantuan sarana/Prasarana dalam bentuk Barang



1. Dalam rangka pengadaan barang untuk bantuan sarana/prasarana kegiatan pengelolaan produksi ubikayu, yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima bantuan, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.
2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
3. PPK melakukan kontrak dengan penyedia barang

4. Penyedia barang dapat menyalurkan barang langsung kepada penerima bantuan atau PPK yang menyampaikan kepada penerima bantuan.

**b. Mekanisme Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana Dalam Bentuk Uang**

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa sarana/ prasarana dalam bentuk uang, diberikan dengan ketentuan :

1. Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau
2. Nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.

Sehubungan bantuan sarana/prasarana kegiatan pengelolaan produksi ubikayu bukan dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan, maka pemberian bantuan sarana prasarana dalam bentuk uang, menggunakan ketentuan berdasarkan nilai jenis barang bantuan di bawah Rp.50.000.000,-.

Pemberi bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pembuatan Perjanjian Kerjasama minimal memuat ketentuan :

1. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2. jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/dibeli;
3. jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/dibeli;
4. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
5. tata cara dan syarat penyaluran;
6. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi;
7. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
8. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
9. sanksi;
10. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
11. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran

## **2. Pencairan Bantuan Pemerintah**

### **a. Pencairan Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Barang**

1. Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/prasara dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) atau oleh penyedia barang dan/atau jasa sesuai



kontrak. Untuk pelaksanaan pengelolaan produksi ubikayu, bantuan sarana/prasarana kegiatan intensifikasi paket sarana produksi berupa bahan organik dan kegiatan perluasan areal tanam (PAT) berupa bibit bersertifikat dan bahan organik diberikan langsung oleh penyedia barang kepada kelompok tani/gapoktan sesuai kontrak.

2. Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang , dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

**b. Pencairan Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang**

Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dalam hal ini kelompok tani/gapoktan dengan PPK.
2. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%.

**A. Proses Pengajuan Bantuan Tahap Pertama (70%)**

Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang mengajukan permohonan pembayaran Tahap I kepada PPK dengan dilampiri :

- a) perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
- b) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dalam hal ini kelompok tani/gapoktan.

Pemanfaatan bantuan saprodi dalam bentuk uang oleh kelompok tani/ gapoktan

- a) Setelah kelompok tani/ gapoktan menerima bantuan uang, dilanjutkan dengan pembelanjaan sarana produksi.
- b) Jumlah, jenis, volume, spesifikasi sarana produksi yang dibeli sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antara PPK dan kelompok tani/gapoktan.
- c) Kelompok tani/ gapoktan dan penyedia barang, melakukan transaksi jual beli, penyerahan barang dan pembayaran memfoto/ memfilmkan sarana produksi yang dibeli.
- d) Kelompok tani/ gapoktan menyimpan bukti-bukti pengeluaran uang, Berita Acara Serah Terima

Barang (BAST), foto/film, sebagai bahan laporan pertanggung jawaban.

Mekanisme pencairan pembayaran langsung dalam bentuk uang untuk barang dengan nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp.50.000.000,- yang dapat dilaksanakan oleh Penerima bantuan sebagaimana gambar berikut:



#### **B. Proses Pengajuan Bantuan Tahap Pertama (70%)**

- Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang mengajukan permohonan pembayaran Tahap II kepada PPK dengan dilampiri :
  - a) Kuitansi bukti pengeluaran yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dalam hal ini kelompok tani/gapoktan.
  - b) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua kelompok penerima bantuan sarana/prasarana.
- PPK melakukan pengujian permohonan pembayaran Tahap I dan Tahap II yang diajukan penerima bantuan sesuai Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah

- PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap I, serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
- PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap II, serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
- Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan
- SPP disampaikan kepada PP-SPM

### **3. Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah**

Penerima dana bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk uang, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran dengan dilampiri:

- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
- b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;

- c. foto/film barang yang dihasilkan/dibeli;
- d. daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
- e. surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
- f. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan dan selanjutnya mengesahkan Berita Acara Serah Terima apabila telah sesuai dengan perjanjian kerjasama. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

#### **4. Ketentuan Perpajakan dan Sanksi**

##### **a. Ketentuan Perpajakan**

Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dialokasikan pada kelompok Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.

Bantuan sarana/prasarana kegiatan pengelolaan produksi ubikayu untuk intensifikasi berupa bahan organik dan perluasan areal tanam (PAT) bantuan paket sarana produksi meliputi bibit bersertifikat dan bahan organik.

Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan paket sarana produksi pengelolaan produksi ubikayu dilaksanakan sesuai peraturan tentang perpajakan bagi anggaran APBN.

**b. Sanksi**

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau Kementerian dan/atau kelompok tani/gakoptan akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**G. Dukungan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah**

**1. Pengorganisasian**

Pengorganisasian dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen Pemberian Bantuan Pemerintah berupa sarana produksi bagi kelompok tani/gapoktan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan bantuan sarana produksi, maka pengelolaan kegiatan bantuan sarana produksi dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga lapangan.

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean goverment*), maka pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi ubikayu harus memenuhi prinsip-prinsip; Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; serta Memenuhi asas akuntabilitas.

**a. Struktur Organisasi**

1. Penanggung Jawab Program

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku penanggung jawab program memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Belanja Bantuan Pemerintah antara lain :

- Menyusun petunjuk teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Renstra yang ditetapkan;
- Menggalang kemitraan dan melaksanakan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi terkait serta seluruh pemangku kepentingan, dalam pelaksanaan, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi kegiatan;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dari pelaksanaan program dan anggaran.

2. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi tanaman pangan atas nama Gubernur.

3. Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan berada pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan atas nama Bupati/Walikota

**b. Tim Pembina**

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, selain dibentuk tim Pembina Pusat juga dibentuk Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

**1. Tim Pembina Pusat**

- Merencanakan operasional kegiatan peningkatan produksi dan sarana pendukungnya.
- Melaksanakan validasi calon penerima bantuan dan dan calon lokasi
- Melaksanakan supervisi dan pendampingan Satuan Kerja Perangkat daerah pelaksana program.
- Menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan produksi ubikayu, dan sarana pendukungnya.

**2. Tim Pembina Provinsi**

- Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada pedoman yang disusun oleh Pusat;



- Melakukan koordinasi lintas sektoral antara-instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan;
- Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan;
- Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.

### **3. Tim Teknis Kabupaten/Kota**

Tim Teknis Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian, Bakorluh Kabupaten dan Kodim ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan, dengan tugas :

- Menyusun petunjuk teknis (Juknis) dengan mengacu pada Pedoman yang disusun oleh Pusat dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
- Mengesahkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) sesuai dengan rekomendasi setempat.
- Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;

- Melakukan bimbingan teknis, pemantauan /pengendalian dan evaluasi;
- Membuat laporan hasil pemantauan /pengendalian dan evaluasi.

Tim pembina tingkat Provinsi dan tim teknis tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan PAT ubikayu di Pos Simpul Koordinasi (POSKO) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi.

Frekuensi pelaksanaan pembinaan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut:

1. Pembinaan dilakukan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Desa.
2. Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota 2 kali per musim tanam atau disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.
3. Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan/kelompok tani pelaksana intensifikasi dan PAT ubikayu disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

### **c. Pengawasan**

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan

liar, atau bentuk penyelewengan lainnya. Bentuk pengawasan bantuan pemerintah kegiatan pengelolaan produksi ubikayu berupa pengendalian intern, pengawasan fungsional internal, dan pengawasan eksternal.

Pengawasan internal program bantuan sarana produksi dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### **1. Pengendalian Intern**

Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai (satker) untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

### **2. Pengawasan Fungsional Internal**

Instansi pengawas fungsional kegiatan bantuan sarana produksi secara internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan BPKP. Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai kebutuhan atau sesuai permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pemanfaatan dana bantuan sarana produksi.

Audit bantuan sarana produksi dilaksanakan untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian kinerja bantuan sarana produksi pada masing-masing tingkatan (Kementerian Pertanian, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kelompok tani/Gapoktan) serta

keyakinan pelaksanaan pemberian bantuan sarana produksi telah sesuai dengan ketentuan.

Audit kinerja program pemberian bantuan sarana produksi menggunakan 4 (empat) tepat yaitu **1) tepat sasaran, 2) tepat waktu, 3) tepat jumlah, dan 4) tepat guna**. Selain empat tepat, audit juga melihat apakah pelaksanaan bantuan sarana produksi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama petunjuk teknis bantuan sarana produksi.

### **3. Pengawasan Eksternal**

Instansi pengawas eksternal kegiatan bantuan sarana produksi adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh tim audit keuangan yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan atau permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan sarana produksi.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. Pengendalian**

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis di Kabupaten/Kota;
2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis di Kabupaten/Kota;
3. Tahap transfer/penyaluran dana bantuan pemerintah ke rekening kelompok;
4. Tahap pencairan bantuan pemerintah yang dilakukan oleh kelompok;
5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan bantuan pemerintah yang dilakukan oleh kelompok;

6. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok;
7. Tahap evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*.

Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Tim Teknis di Kabupaten/Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait.

## **B. Pemantauan dan Evaluasi**

Kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan bantuan pemerintah ada pada kelompok/lembaga sasaran, agar pemanfaatan bantuan pemerintah oleh kelompok/lembaga berjalan secara efektif, dan tepat penggunaannya dalam pengelolaan usaha, maka kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok/lembaga, selanjutnya kegiatan pemantauan dan evaluasi harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), saat dilakukan kegiatan (*on-going*), dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

Kelompok/tani membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis di Kabupaten/Kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada

instansi/lembaga terkait lainnya secara berjenjang. Tim Teknis di Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta membuat laporan pengendalian dalam semesteran dan tahunan secara berjenjang.

### **C. Pelaporan**

1. Mekanisme pelaporan bantuan pemerintah kepusat mencakup sebagai berikut:
  - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
  - b. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya
  - c. format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
  - d. laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan; laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai kepusat mengenai pencapaian sasaran fungsional dengan contoh format laporan mengacu kepada pedoman sebelumnya.
  
2. Laporan Program

Laporan program adalah sasaran dan realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi bulanan; tahunan dan kendala dan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya di lapangan serta upaya pemecahan masalah.

### 3. Laporan Kegiatan

Kegiatan pelaporan dilaksanakan oleh petugas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta desa/unit areal pengembangan secara periodik setiap bulan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari Pemandu Lapangan ke kabupaten/Kota, kabupaten/Kota ke Provinsi dan Provinsi ke pusat. Format Laporan sebagaimana tertulis pada *Lampiran*.

Laporan ditujukan kepada Direktur Aneka Kacang dan Umbi dikirimkan dengan alamat Jl. Raya Ragunan No. 15, Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12520 dan melalui email : **ubikayu\_ditbuakabi@yahoo.com**. Kinerja penyampaian laporan akan dijadikan salah satu dasar penentuan anggaran tahun 2016 sebagai penerapan azas *reward* dan *punishment*.



## **BAB VI PENUTUP**

Peningkatan produktivitas tanaman pangan khususnya pengembangan ubikayu merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar pada produksi tanaman pangan mendatang. Diharapkan kegiatan pengembangan ini akan berkontribusi dalam mewujudkan peningkatan produksi dan pendapatan petani apabila didukung oleh semua pihak termasuk pemangku kepentingan baik hulu, *onfarm* maupun hilir serta terciptanya koordinasi pelaksanaan areal pengembangan yang harmonis, sinkron dan sinergis disetiap tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke tingkat Desa.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

**SASARAN INDIKATIF LUAS TANAM, LUAS PANEN,  
PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI UBIKAYU TAHUN 2016**

No	Propinsi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1.	N. ACEH D.	3.475	3.310	168,66	55.827
2.	SUMUT	40.905	39.564	247,12	977.707
3.	SUMBAR	5.167	4.920	265,23	130.503
4.	RIAU	5.636	5.368	149,62	80.310
5.	KEP RIAU	1.127	1.074	144,18	15.478
6.	JAMBI	2.630	2.505	184,98	46.336
7.	SUMSEL	12.446	11.854	205,38	243.459
8.	KEP. BABEL	1.690	1.610	191,78	30.882
9.	BENGKULU	6.575	6.263	159,12	99.657
10.	LAMPUNG	300.765	287.891	320,97	9.240.459
	<b>SUMATERA</b>	<b>380.415</b>	<b>364.358</b>	<b>299,72</b>	<b>10.920.618</b>
11.	DKI JAKARTA	47	45	156,36	706
12.	JABAR	107.306	101.307	249,61	2.528.776
13.	BANTEN	11.272	10.736	190,41	204.424
14.	JATENG	182.549	172.974	235,94	4.081.182
15.	DI JOGJA	60.117	57.258	204,01	1.168.138
16.	JATIM	216.366	205.182	215,98	4.431.624
	<b>J A W A</b>	<b>577.656</b>	<b>547.503</b>	<b>226,75</b>	<b>12.414.850</b>
17.	BALI	11.084	10.557	198,57	209.632
18.	N.T.B.	7.984	7.605	163,20	124.115
19.	N.T.T.	81.842	77.646	141,20	1.096.347
	<b>BALI &amp; N.T.</b>	<b>100.910</b>	<b>95.808</b>	<b>149,27</b>	<b>1.430.094</b>
20.	KALBAR	15.311	14.583	195,85	285.610
21.	KALTENG	8.172	7.784	159,12	123.859
22.	KALSEL	8.078	7.694	198,56	152.783
23.	KALTIM	5.359	5.105	222,78	113.722
24.	KALTARA	2.256	2.148	168,50	36.189
	<b>KALIMANTAN</b>	<b>39.175</b>	<b>37.313</b>	<b>190,86</b>	<b>712.162</b>
25.	SULUT	5.824	5.547	176,82	98.075
26.	GORONTALO	1.409	1.342	163,22	21.903
27.	SULTENG	4.227	4.026	218,99	88.158
28.	SULSEL	29.986	29.435	210,99	621.036
29.	SUL BARAT	3.945	3.757	190,42	71.548
30.	SULTRA	12.587	11.988	224,41	269.037
	<b>SULA WESI</b>	<b>57.978</b>	<b>56.095</b>	<b>208,53</b>	<b>1.169.757</b>
31.	MALUKU	10.332	9.841	174,09	171.327
32.	MALUKU UT	10.332	9.841	164,57	161.958
33.	PAPUA	3.757	3.578	157,78	56.460
34.	PAPUA BARAT	2.348	2.236	153,70	34.375
	<b>MLK &amp; PAPUA</b>	<b>26.770</b>	<b>25.498</b>	<b>166,34</b>	<b>424.119</b>
	<b>LUAR JAWA</b>	<b>577.656</b>	<b>547.503</b>	<b>226,75</b>	<b>12.414.850</b>
	<b>INDONESIA</b>	<b>1.182.904</b>	<b>1.126.575</b>	<b>240,30</b>	<b>27.071.600</b>

Lampiran 2

**LOKASI AREAL PENGELOLAAN PRODUKSI UBIKAYU MELALUI INTENSIFIKASI DAN PAT TAHUN 2016**

No	Provinsi	Intensifikasi (Ha)	Perluasan Areal Tanam (Ha)
1	Aceh	<b>1,500</b>	-
	- Kab Aceh Besar	500	-
	- Kab. Aceh Pidie	500	-
	- Kab. Pidie Jaya	500	-
2	Sumatera Utara	<b>4,050</b>	<b>1,000</b>
	- Kab. Asahan	100	-
	- Kab. Deli Serdang	2,000	150
	- Kab. Langkat	100	-
	- Kab. Simalungun	-	150
	- Kab. Tapanuli Utara	100	150
	- Kab. Toba Samosir	1,000	100
	- Kab. Serdang Bedagai	550	300
	- Kab. Padang Lawas	100	-
	- Kota Tebing Tinggi	-	150
	- Kab. Padang Lawas Utara	100	-
3	Sumatera Selatan	<b>1,750</b>	<b>4,000</b>
	- Kab. Musi Banyuasin	200	-
	- Kab. Musi Rawas	200	3,600
	- Kab. Muara Enim	200	-
	- Kab. Ogan Komering Ilir	200	100
	- Kab. Banyuasin	200	100
	- Kab. OKU Timur	200	100
	- Kab. OKU Selatan	200	-
	- Kab. Ogan Ilir	-	100
	- Kota Pagar Alam	100	-
- Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	250	-	
4	Bengkulu	-	<b>500</b>
	- Kab. Bengkulu Selatan	-	50
	- Kab. Bengkulu Utara	-	-
	- Kab. Rejang Lebong	-	100
	- Kab. Kaur	-	100
	- Kab. Kepahiang	-	25
	- Kab. Bengkulu Tengah	-	50
	- Kota Bengkulu	-	25
5	Lampung	-	<b>3,500</b>
	- Kab. Lampung Tengah	-	750
	- Kab. Lampung Timur	-	750
	- Kab. Tanggamus	-	500
	- Kab. Tulang Bawang	-	750
	- Kab. Way Kanan	-	750
6	Jawa Barat	-	<b>2,000</b>
	- Kab. Bandung	-	500
	- Kab. Ciamis	-	250
	- Kab. Cianjur	-	200
	- Kab. Indramayu	-	100
	- Kab. Majalengka	-	100
	- Kab. Sukabumi	-	500
	- Kab. Sumedang	-	250
- Kota Tasikmalaya	-	100	
7	Jawa Tengah	<b>1,000</b>	<b>1,500</b>
	- Kab. Blora	-	500
	- Kab. Pati	1,000	500
	- Kab. Purworejo	-	500
8	Jogjakarta	<b>1,000</b>	-
	- Kab. Gunung Kidul	1,000	-
9	Jawa Timur	-	<b>2,500</b>
	- Kab. Blitar	-	500
	- Kab. Pacitan	-	500
	- Kab. Ponorogo	-	500
	- Kab. Trenggalek	-	500
	- Kab. Tulungagung	-	500
10	Kalimantan Timur	200	-
	- Penajem Pasir Utara	200	-
11	Kalimantan Utara	<b>500</b>	-
	- Kab. Bulungan	500	-
	<b>Jumlah</b>	<b>10,000</b>	<b>15,000</b>

catatan :

Kab. Bengkulu Utara semula dialokasikan 150 ha terkena funishmen sehingga anggaran nya di alokasikan di Provinsi (provinsi yg mencari pengganti kabupaten tersebut)

**LAMPIRAN CONTOH PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI UBIKAYU 2016**

1. Format-1 : Contoh Format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah melalui Transfer Uang.
2. Format-2: Contoh Perhitungan Jumlah Maksimal Anggaran Bantuan Pemerintah yang Ditransfer Dalam Bentuk Uang Kurang dari Rp.50.000.000 Per Jenis Barang.
3. Format-3: Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan Min.50%
4. Format-4 : Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan
5. Format-5 : Contoh Kuitansi Penerimaan Dana Bantuan Pemerintah
6. Format- 6 : Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
7. Format-7 : Contoh Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Format 1 : Contoh format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah melalui Transfer Uang

## PERJANJIAN KERJASAMA

### BANTUAN PAKET SARANA PRODUKSI KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI UBIKAYU TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR: .....(nomor surat dari Dinas Pertanian)

NOMOR:.....(nomor surat Kelompok Tani/Gapoktan)

Pada hari ini,..... tanggal .....bulan ..... tahun dua ribu enam belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :----- (nama)  
NIP :----- (NIP)  
Jabatan :----- (jabatan pada satuan kerja Dinas Pertanian)  
Alamat :----- (alamat kantor tempat kerja)

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama ----- (institusi tempat kerja), berkedudukan di ---- alamat). Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :------(nama Ketua kelompok tani /penyedia barang dan jasa )  
Jabatan :------(Ketua Kelompok Tani)  
Alamat :-----((alamat)

Selaku Ketua kelompok tani/penyedia barang dan jasa ----- yang bertindak untuk dan atas nama -----(nama kelompok tani/penyedia barang dan jasa), alamat -----(alamat). Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah paket sarana produksi kegiatan intensifikasi / perluasan areal tanam ubikayu tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana Pihak Pertama mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan produksi ubikayu dan Bantuan Pemerintah tahun 2016;
2. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada unsur paksaan.

## Pasal 2

### HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA
  - a. Berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan/aturan (Petunjuk Teknis) untuk pelaksanaan Bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi /perluasan areal tanam program pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 serta menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA ;
  - b. Berhak menerima laporan penggunaan dana bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi/perluasan areal tanam program pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 dari PIHAK KEDUA;
  - c. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan dana bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi/perluasan areal tanam program pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan dana paket sarana produksi kegiatan intensifikasi/perluasan areal tanam program pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan;
  - e. Berkewajiban membayar nilai bantuan yang telah ditetapkan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua persyaratan pencairan.
  
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. Berkewajiban mengelola bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi dan perluasan areal tanam program pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 yang diterima dari Pihak Pertama secara efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis penggunaan bantuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - b. Berkewajiban melaksanakan Bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi/perluasan areal tanam program pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 dalam waktu selambat - lambatnya ..... (dalam huruf ) hari,



setelah Perjanjian ini ditandatangani; (d disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak)

- c. Jika tidak dapat mempertanggung jawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada point (a) bersedia mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan menerima sanksi yuridis berdasarkan ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku;
- d. Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran

### Pasal 3

#### NILAI BANTUAN

1. Nilai Bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi/ perluasan areal tanam program pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp. -----(nominal),-(-----rupiah);
2. Bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi/ perluasan areal tanam program pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam ayat (1) merupakan nilai yang telah ditetapkan dan pasti sepanjang tidak terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian Propinsi/ Pertanian DinasKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

### Pasal 4

#### JENIS DAN SPESIFIKASI BANTUAN

1. Jenis bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi berupa bahan organik, sedangkan perluasan areal tanam program pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 adalah bibit ubikayu bersertifikat dan bahan organik
2. Spesifikasi bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi/ perluasan areal tanam melalui program pengelolaan

produksi ubikayu tahun 2016 sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pekerjaan bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi/perluasan areal tanam program pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 dilaksanakan dalam jangka waktu ----- (dalam huruf) hari kalender dimulai sejak ditanda tangannya perjanjian ini;
2. Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 6

### TATACARA DAN SYARAT PENCAIRAN

1. Pencairan bantuan dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Pihak Kedua melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
2. Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada Pihak Kedua dilakukan dengan 2 (dua) tahap;
3. Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap pertama sebesar 70% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Surat Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
  - b. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama
4. Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap kedua sebesar 30% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama;
  - b. Pihak Kedua telah melaporkan dan menandatangani kemajuan penyelesaian pekerjaan minimal telah mencapai prestasi pekerjaan 50%.

## Pasal 7

### KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

1. Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi/perluasan areal tanam program pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Satker Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi/perluasan areal tanam program pengelolaan produksi ubikayu tahun 2016 sesuai dengan nilai bantuan, jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis

## Pasal 8

### SISA DANA BANTUAN

Pihak Kedua siap dan sanggup mengembalikan sisa dana pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi ubikayu ke Kas Negara

## Pasal 9

### SANKSI

1. Pihak Kedua siap menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, jika pelanggarannya bersifat administrative, Pihak Kedua siap dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akan datang;
2. Pihak Kedua siap mengembalikan dana bantuan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis.

## Pasal 10

### LAPORAN

1. Pihak Kedua siap dan sanggup memberikan laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala (sesuai dengan tahapan pembayaran) kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis;
2. Pihak Kedua siap dan sanggup laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran

## Pasal 11

### FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
3. Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure;
4. Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan

melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

## Pasal 12

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.

#### PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen,  
Tani/Gapoktan  
Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten  
-----

Materai 6000

----- (nama jelas)  
(nama jelas)

#### PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok  
-----

Materai 6000

-----

FORMAT-2: Contoh perhitungan jumlah maksimal anggaran Bantuan pemerintah yang ditransfer dalam bentuk uang kurang dari Rp.50.000.000 per jenis barang.

No	Uraian	Jml Bantuan Pemerintah per Hektar			Maksimal Transfer Uang		
		Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jml Areal	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	Bibit	2,000	500	1,000,000	50	50,000,000	< Rp.50 Juta
2	Bahan Organik	7,500	550	4,125,000	10	41,250,000	< Rp.50 Juta
<b>Total Bantuan/ha</b>				<b>5,125,000</b>		<b>91,250,000</b>	

Format – 3: Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan min.50%

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN BANTUAN PAKET SARANA PRODUKSI KEGIATAN PERLUASAN AREAL TANAM (PAT) UBIKAYU

No	Jenis Sarana Produksi	PAGU ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN				
		Volume		Harga satuan (Rp)	Total Anggaran (Rp)	Volume		Harga satuan (Rp)	Total Anggaran (Rp)	Presentasi (%)
		Volume	satuan			Volume	satuan			
1	Bibit bersertifikat									
2	Bahan Organik									
	Jumlah									

Format-4: Contoh Kuitansi Penerimaan Bantuan Pemerintah

**KUITANSI**

NPWP : .....

MAK : .....

T.A. : .....

**KUITANSI**

No. : .....

Sudah Terima : Kuasa Pengguna Anggaran .....

Kabupaten/Kota .....

Uang sebanyak :

--

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah untuk Pertanian .

Di Desa/Kelurahan .....

Kecamatan .....

Kabupaten/Kota .....

Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No.

Tanggal .....



Terbilang  Rp :  
..... 2016

Mengetahui/Menyetujui,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kabupaten/Kota .....

Yang menerima,  
Petani/Ketua Kelompok

Meterai

Rp. 6.000

.....

.....

NIP.

Setuju dibayar,  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Tanggal .....  
Bendaharawan,

.....

.....

NIP.

NIP.

\*) Format kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA  
Pusat dan DIPA Provinsi

Format – 5 : Contoh Berita Acara Serah Terima Barang

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**  
**PENGADAAN BANTUAN SARANA PRODUKSI KEGIATAN**  
**INTENSIFIKASI/PERLUASAN AREAL TANAM (PAT) UBIKAYU**  
**TA.2016**

**NOMOR:.....**

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan..... tahun.....  
Bertempat di ..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....  
Kabupaten/Kota....., Provinsi....., yang bertanda  
tangan di bawah ini :

1. Nama :----- (nama)  
Jabatan :----- (jabatan pada Perusahaan  
saprodi)

Alamat :------(alamat kantor tempat kerja)

Selaku Direktur/....., yang bertindak untuk dan atas nama -----  
(institusi tempat kerja), berkedudukan di ---- alamat). Selanjutnya  
disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :------(nama Ketua kelompok tani )  
Jabatan :------(Ketua Kelompok Tani)

Alamat :-----((alamat)

Selaku Ketua kelompok tani ----- yang bertindak untuk dan atas  
nama -----(nama kelompok tani), alamat -----(alamat). Selanjutnya  
disebut **PIHAK KEDUA**

Sepakat mengadakan serah terima barang dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa sarana produksi dalam keadaan baik dengan jumlah dan spesifikasi sesuai petunjuk teknis, dengan rincian dan nilai sebagai berikut:

No	Jenis Sarana Produksi	Volume		Harga satuan (Rp)	Total Anggaran (Rp)	Jumlah dan Spesifik
		Volume	satuan			
1	Bibit bersertifikat					sesuai
2	Bahan Organik					
	<b>Jumlah</b>					

**Pasal 2**

Bahwa serah terima ini dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk digunakan dalam kepentingan Kementerian Pertanian RI, khususnya program pengelolaan produksi ubikayu tahun anggaran 2016.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi dalam rangkap 4 (empat) agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Ketua Kelompok)

(Nama dari Perusahaan/penyedia barang)

SAKSI

**Format-6 : Contoh SK Penetapan Penerima Bantuan**

**SURAT KEPUTUSAN**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN/KOTA**

**NOMOR : .....2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOKTANI PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH  
PENGELOAAN PRODUKSI UBIKAYU**

**.....)\***

**TAHUN ANGGARAN 2016**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, SATKER DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN/KOTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
  - b. Bahwa Peningkatan produksi ubikayu, tahun 2016 difokuskan pada peningkatan produktivitas penerapan teknologi dalam pengembangan ubikayu melalui intensifikasi / perluasan areal tanam.
  - c. Bahwa pelaksanaan ubikayu melalui intensifikasi / PAT untuk peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani perlu ditetapkan kelompok tani

penerima bantuan pemerintah kegiatan intensifikasi dan perluasan areala tanam ubikayu tahun 2016.

- d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Kelompok tani penerima bantuan pemerintah kegiatan intensifikasi/perluasan areal tanam ubikayu Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang .....;

2. Surat Keputusan ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....;

3. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Nomor ..... Tahun ..... tentang .....;

4. dst

Memperhatikan : 1. DIPA Dinas Pertanian Kabupaten / Kota Nomor ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....

2. Pedoman Umum Pengembangan Ubikayu Tahun 2016.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Penetapan Kelompok tani penerima bantuan intensifikasi/perluasan areal tanam ubikayu.....\*) tahun anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berhak menerima dana bantuan pemerintah perluasan areal tanam ubikayu.....\*) yang dibiayai dari dana APBN Kementerian Pertanian melalui anggaran tugas perbantuan pada DIPA\*\*) Dinas pertanian Kabupaten / Kota Nomor ..... Tanggal..... bulan ..... tahun.....
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.....

Pada Tanggal :

.....

Pejabat Pembuat Komitmen

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten / Kota

.....

NIP. ....

Diketahui

Kuasa Pengguna Anggaran/

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota

.....

NIP. ....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta
2. Bupati / Walikota di .....
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi di .....
4. dst.

\*) disesuaikan dengan komoditi Bantuan Pemerintah kedelai.

**Format-7 : Contoh lampiran SK Penetapan Penerima Bantuan**

**Contoh: Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kabupaten/Kota tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Pengembangan Ubikayu Tahun 2016**

No.	Nama Poktan/Gapoktan	Nama Ketua	Alamat		Nomor Rekening	Jumlah ( Rp )	Alamat Bank Cabang, Unit
			Desa	Kec.			
1							
2							
3							
4							
5							
dst							
Jumlah							

Diketahui :  
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota.....,

Ditetapkan,....., Bln..... 2016  
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota.....,

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.



**Format-8 : Contoh lampiran SK Penetapan Penerima Bantuan**

**Rencana Usaha Kelompok (RUK)  
Pelaksana Pengembangan Ubikayu Tahun 2016**

Nama Kelompoktani :  
 Alamat Kelompoktani :  
 Luas Lahan :  
 Jumlah Anggota Poktar :  
 Rincian Kebutuhan Kel. :  
 Komoditi :  
 Varietas :

No	Uraian Kebutuhan	Jenis	Volume (Kg)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.					
2.					
3.					
dst					
<b>Jumlah</b>					

Mengetahui,  
 Penyuluh/Petugas  
 Pertanian

....., .....

Bendahara  
 Kelompok,

Ketua  
 Kelompok,

Nama  
 NIP

Nama

Nama

**Format-9 : Contoh Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan Pemerintah**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah nama : ..... selaku Ketua Kelompoktani ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... dengan ini menyatakan bahwa dana yang kami terima akan kami gunakan :

- a. Untuk pembelian saprodi kegiatan intensifikasi/perluasan areal tanam ubikayu.
- b. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman, pemeliharaan sampai panen di areal pengembangan dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

..... 2016

Mengetahui

Ketua Kelompoktani

Petugas Lapangan

Materai 6.000

(.....)

(.....)

**LAPORAN KELOMPOK TANI  
PELAKSANA PENGELOLAAN PRODUKSI UBIKAYU  
MELALUI INTENSIFIKASI/PERLUASAN AREAL TANAM TAHUN 2016**

**I. LOKASI**

- a. Nama Kelompoktani :
- b. Jumlah Anggota :
- c. Luas Areal :
- d. Desa :
- e. Kecamatan :
- f. Kabupaten :

**II. TEKNOLOGI**

- a. Komoditi :
- b. Varietas :
- c. Komp. Teknologi PTT :
  - 1. Bibit Unggul Bermutu : ..... stek
  - 2. Bahan Organik : ..... kg

No.	Lokasi	Provitasi (ku/ha)	Produksi (ton)
1.	Setelah Pelaksanaan Program		
2.	Sebelum Pelaksanaan Program		

**III. HASIL**

Pemandu Lapangan / Penyuluh / KCD

.....

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu

**REKAPITULASI KEBUTUHAN SAPRODI UBIKAYU**

**KELOMPOK TANI (TINGKAT KECAMATAN)**

Provinsi :  
Kabupaten :  
Kecamatan :

No.	Desa	Nama Kel.Tani	Jumlah Anggota	Luas Tanam	Kebutuhan Saprodi		Tanggal Tanam
					Jenis	Jumlah ( Kg )	
1		1					
		2					
		dst					
2		1					
		2					
		dst					

Keterangan : \* ) Coret yang tidak perlu

Mengetahui  
Mantan/KCD/PPL,

( .....Nama..... )  
Nip.

### Rekapitulasi RUK

Kelompok : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....

#### REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)

.....

Kepada Yth :

Kuasa Pengguna Anggaran

Kab/Kota.....

Sesuai dengan Surat Keputusan \*)..... No. .... tanggal .... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan ..... dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan pemerintah untuk Pertanian sebesar Rp. .... (terbilang.....) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjajian Kerjasama Nomor .... tanggal ...., Dana Bantuan Pemerintah kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening petani/kelompok

..... No. Rekening ..... pada cabang/unit Bank  
..... Di .....

Menyetujui,  
Ketua Tim Teknis,  
Kelompok,  
.....

Ketua

NIP. ....

MENGETAHUI/MENYETUJUI,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Kabupaten/Kota .....

.....  
NIP.

- \*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk
- \*\*\*) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi







Contoh Pengisian Blangko  
 Blangko Laporan Bulanan Kecamatan  
**Realisasi Lokasi Perluasan Areal Tanam Ubi Kayu**  
**Tahun 2016**

Contoh Pengisian Blangko

Provinsi :  
 Kabupaten :

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Areal (Ha)	Penggajian ke Bank		Realisasi Tanam		Realisasi Panen		Dibersihkan MH 10/11 (Ha)	Ketangan		
		Desa	Poktan		Proses (Ha)	Cair (Ha)	(Ha)	(%)	Luas (Ha)	Proyeksi (kg/ha)			Produksi (ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	A	1	2	50	50	50	50	45	90.00	30	75.00	22.5	5	
2	B	2	4	200	200	200	200	190	95.00	150	83.33	125.0	10	
3														
4														
5	det													
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>235</b>	<b>94.00</b>	<b>180</b>	<b>81.94</b>	<b>147.5</b>	<b>1.5</b>	

\*) Coret yang tidak perlu

....., tanggal ....., bulan ....., tahun .....

Mengetahui  
 KCD/PPL

....., tanggal ....., bulan ....., tahun .....,  
 Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota /  
 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Nip.....  
 Nama.....  
 NIP.....

Contoh Pengisian Blangko  
**BLANGKO LAPORAN BULANAN KABUPATEN**

KABUPATEN :  
BULAN :

No	Kategori	Jumlah		Luas Area (Ha)	SK Penetapan CPL (Ha)	Penggajian ke Bank		Realisasi Tanam		Realisasi Panen		Dibarengkan MH 10/11 (Ha)	Kebangan	
		Desa	Petani			Proses (Ha)	Cair (Ha)	(Ha)	(%)	Luas (Ha)	Proyeksi (kg/ha)			Produksi (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	A	1	2	50	50	50	50	45	90.00	30	75.00	225	5	
2	B	2	4	200	200	200	200	190	95.00	150	83.33	1250	10	
3														
4														
5	dst													
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>235</b>	<b>94.00</b>	<b>180</b>	<b>81.94</b>	<b>1475</b>	<b>15</b>	

\*) Coret yang tidak perlu

....., tgl, ....., bulan, ....., tahun .....,  
Tim Teknis Tingkat Kabupaten / Kota /  
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota

Nama .....  
NIP .....

Contoh Pengisian Blangko

**Blangko Laporan Bulanan Kabupaten  
Realisasi Lokasi Ubikayu  
Tahun 2016**

PROVINSI :  
BULAN :

No	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah		Luas Areal (Ha)	SK Penetapan CPCL (Ha)	Pengaluan Ke Bank		Realisasi Tanam		Realisasi Panen		Dilaksanakan akan MH 10/11 (Ha)	Keterangan	
			Desa	Poktan			Proses (Ha)	Cair (Ha)	(Ha)	(%)	Luas (Ha)	Provitasi (ku/ha)			Produksi (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	A	4	8	8	200	200	200	200	195	97.50	100	75.00	750	5	
2	B	5	9	10	250	250	250	250	245	98.00	150	80.00	1200	5	
3															
4															
5	dst														
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>440</b>	<b>97.78</b>	<b>250</b>	<b>78.00</b>	<b>1950</b>	<b>10</b>	

\*) Coret yang tidak perlu

....., tgl. ...., bulan. ...., tahun .....

Tim Teknis Tingkat Provinsi/  
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

....., tgl. ...., bulan. ...., tahun .....

**Mengetahui**  
Kepala Dinas Tanaman Pangan  
Provinsi. ....

Nama.....  
NIP.....

.....  
Nip.....







**Biaya Produksi dan Pendapatan Usahatani Ubi Kayu  
Per Hektar Tahun 2016**

NO	URAIAN	FISIK	NILAI (Rp)	
			Riil Dikeluarkan	Diperhitungkan
I	INPUT			
A	TENAGA KERJA (HOK) 1. Pengolahan Tanah s/d siap tanam a. Manusia b. Ternak c. Traktor/Mesin 2. Menanam 3. Memupuk 4. Memberantas Hama 5. Menyiang 6. Memanen 7. Mengangkut			
	Jumlah A			
B.	SARANA PRODUKSI 1. Bibit/Stek (Batang) a. Pembelian b. Produksi Sendiri 2. Pupuk (Kg/Ltr) a. Urea b. TSP/SP-36 c. KCl d. Kandang/Hijau e. Lainnya (Tetes Miwon) 3. Pestisida (Kg/Ltr) a. Insektisida Padat Insektisida Cair b. Lainnya Padat Lainnya Cair			
	Jumlah B			
C	PENGELUARAN LAIN 1. Sewa Tanah 2. Pajak 3. Lainnya			
	Jumlah C			
	TOTAL (A+B+C)			
I	BIAYA PRODUKSI 1. Per Hektar (Rp.) 2. Per Kilogram (Rp.)			
II	OUT PUT 1. Produksi 2. Nilai Hasil			
III	PENDAPATAN BERSIH (Rp) 1. Secara Usahatani a. Per musim = Rp..... b. Per bulan = Rp..... 2. Petani a. Per musim = Rp..... b. Per bulan = Rp.....			
IV	R/C			